MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 869 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Kementerian Perdagangan sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu melakukan penyempurnaan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

b. bahwa Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1578 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perdagangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perdagangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam memberikan data dan informasi kepada publik.

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1578 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2024

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Plt. Sekretaris Jenderal,

SUHANTO

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan;
2. Sekretaris Unit Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Perdagangan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 869 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Keterangan/ Kode
				Dibuka	Ditutup		
1	2	3	4	5	6	7	
	SEKRETARIAT JENDERAL						
1	**Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI)**	1. Data Pelaku usaha beserta perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan.	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik apabila ditutup akan melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
		2. Hasil Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi Publik apabila ditutup akan melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		3. Detail data Perusahaan pembeli dan/atau calon pembeli dari luar negeri (*buyer*) yang diperoleh dari sistem Surat Keterangan Asal (SKA) elektronik	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
		4. Kebijakan pengelolaan jaringan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Informasi publik yang apabila ditutup dapat memberikan perlindungan terkait ide-ide, rumusan, dan pihak pihak yang terlibat dalam pengelolaan jaringan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
		5. *Username* dan *Password* pengguna aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara karena termasuk dalam sistem persandian negara	Informasi Publik yang apabila ditutup dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
		6. Topologi jaringan	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara karena termasuk dalam sistem persandian negara	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		7. Data penanganan masalah jaringan	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara karena termasuk dalam sistem persandian negara	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
		8. *Availability* perangkat data *center* dan jaringan	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara karena termasuk dalam sistem persandian negara	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
		9. Data *server*	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara karena termasuk dalam sistem persandian negara	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
		10. Data *traffic* jaringan	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara karena termasuk dalam sistem persandian negara	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

2.	**Biro Umum dan Layanan Pengadaan**	1. Dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
		2. Dokumen persiapan pengadaan, terdiri atas: a. Harga Perkiraan Sendiri; b. Kerangka Acuan Kerja; c. Spesifikasi Teknis (bila ada); d. Gambar (apabila ada); dan e. Rancangan Kontrak.	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		3. Berita Acara, terdiri atas: a. Berita Acara Kaji Ulang; b. Berita Acara Evaluasi Penawaran (administrasi, teknis dan harga) (apabila ada); c. Berita Acara Klarifikasi (administrasi, teknis dan harga) (apabila ada); d. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi (apabila ada); e. Berita Acara Hasil Prakualifikasi (apabila ada]; dan f. Berita Acara Hasil Pemilihan	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.	a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi; b. Berita Acara pengadaan hanya dapat diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)	informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
		4. Kertas Kerja Evaluasi (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi}	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		5. Dokumen Penawaran Peserta Pemilihan, terdiri atas: a. Penawaran teknis; b. Penawaran harga; c. Isian Kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi/ Isian Kualifikasi).	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. *Dokumen penawaran tidak boleh diketahui oleh siapapun, kecuali oleh penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran.*	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
		6. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan yang tidak tercantum dalam dokumen anggaran belanja (DIPA/POK)	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		7. Data rinci penyedia (vendor) yang terverifikasi pada sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Perdagangan, sebagai berikut: *username* dan *password* penyedia; alamat perusahaan; klasifikasi usaha; organisasi; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); izin usaha; akta pendirian dan/ atau perubahan terakhir; surat kuasa.	a. Pasal 17 huruf b dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), beserta penjelasannya	a. Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan, untuk kepentingan pribadi; b. Berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa; c. Dapat melanggar ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 beserta penjelasannya, yang diancam dengan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU KUP, beserta penjelasannya	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		8. Informasi di dalam surat perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang: merupakan rahasia pribadi; dapat melanggar hak atas kekayaan intelektual; dan/atau berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta penjelasannya;	a. Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat; c. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab; d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya; e. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta penjelasannya; f. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain dikarenakan sanksi pidana penjara dan/atau sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang beserta penjelasannya.	Informasi publik yang apabila ditutup dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat; Melindungi pelaku pengadaan; Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		9. Semua dokumen peserta non-pemenang yang mengikuti proses pengadaan langsung/tender/ seleksi/penunjukan langsung	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	**Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan**	1. Dokumen Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi JF Perdagangan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi Publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
		2. Dokumen rekomendasi pengembangan kompetensi fungsional bidang perdagangan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi Publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		3. Dokumen Soal dan Kunci Jawaban Uji Kompetensi Teknis JF Perdagangan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
		4. Detail data pejabat fungsional bidang perdagangan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi Publik apabila ditutup akan melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
4.	**Biro Advokasi Perdagangan**	1. Opini Hukum terkait perdagangan Internasional yang bersifat rahasia	Pasal 17 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Informasi Publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
		2. Dokumen sengketa yang diklasifikasikan rahasia (Dokumen sengketa perdagangan dalam dan luar negeri yang masih berproses dan/atau diklasifikasikan rahasia)	Pasal 17 huruf a dan huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/ menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan dan dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

5.	**Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia**	1. Detail Data Pegawai Kementerian Perdagangan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi Publik apabila ditutup akan melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
		2. Dokumen Terkait Penegakan hukuman disiplin dari awal proses hingga diputuskan hasilnya	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi Publik apabila ditutup akan melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
		3. Data Penghasilan Aparatur Sipil Negara	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi Publik apabila ditutup akan melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
		4. Data Pelapor	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi Publik apabila ditutup akan melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.	**Biro Keuangan**	1. Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (*unaudited*)	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang; b. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang.	Sampai terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit.	

		2. Buku Pembantu Bendahara, antara lain: a. Buku Pembantu Uang Persediaan (UP); b. Buku Kas Tunai Buku Pembantu Tambahan Uang Persediaan (TUP); c. Buku Kas Bank Buku Pembantu Pajak; d. Buku Pembantu Uang Muka; e. Buku Pembantu lain-lain.	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang; b. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
		3. Laporan Saldo Rekening	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Informasi publik yang Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang; b. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		4. Laporan Pertangungjawaban Bendahara	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang; b. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
		5. Daftar Rekening Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang; b. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
		6. Data Pengelola Keuangan	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang; b. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

7.	**Biro Hubungan Masyarakat**	Data pelapor pengaduan SP4N Lapor	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
8.	**Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Eksport dan Jasa Perdagangan**	1. Data Peserta Pelatihan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
		2. Data Peserta Pendampingan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
		3. Data Fasilitator/ Pengajar	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
		4. Data Kurikulum Silabus Pelatihan di PPEJP	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

9.	**Biro Hukum**	Keputusan Menteri Perdagangan terkait penetapan kepegawaian	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

10.	**Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan**	1. Hasil Penilaian Peserta Pelatihan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas. intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		2. Hasil Penilaian Evaluasi Penyelenggara	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas. intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		3. Hasil Penilaian Evaluasi Pengajar	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas. intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		4. Hasil Evaluasi Pasca Pelatihan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas. intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		5. Data Pribadi Peserta Pelatihan	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap data pribadi yang bersifat spesifik meliputi: data dan informasi kesehatan; data biometrik; data genetika; Catatan kejahatan; data anak; data keterangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Data Pribadi yang bersifat umum meliputi: nama lengkap; jenis kelamin; agama; status perkawinan; dan/ atau Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		6. Kurikulum dan Silabus Pelatihan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
10.a	**BPAP Padang**	7. Hasil Penilaian Peserta Pelatihan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas. intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		8. Hasil Penilaian Evaluasi Penyelenggara	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas. intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		9. Hasil Penilaian Evaluasi Pengajar	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas. intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		10. Data Pribadi Peserta Pelatihan	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap data pribadi yang bersifat spesifik meliputi: data dan informasi kesehatan; data biometrik; data genetika; Catatan kejahatan; data anak; data keterangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Data Pribadi yang bersifat umum meliputi: nama lengkap; jenis kelamin; agama; status perkawinan; dan/ atau Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		11. Kurikulum dan Silabus Pelatihan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik .	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
10.b	**Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu**	12. Hasil Penilaian Peserta Pelatihan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas. intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		13. Hasil Penilaian Evaluasi Penyelenggara	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas. intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		14. Hasil Penilaian Evaluasi Pengajar	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas. intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		15. Data Pribadi Peserta Pelatihan	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap data pribadi yang bersifat spesifik meliputi: data dan informasi kesehatan; data biometrik; data genetika; Catatan kejahatan; data anak; data keterangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Data Pribadi yang bersifat umum meliputi: nama lengkap; jenis kelamin; agama; status perkawinan; dan/ atau Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		16. Kurikulum dan Silabus Pelatihan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik .	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
10.c	**BPAP Yogyakarta**	17. Hasil Penilaian Peserta Pelatihan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas. intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		18. Hasil Penilaian Evaluasi Penyelenggara	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas. intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		19. Hasil Penilaian Evaluasi Pengajar	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas. intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		20. Data Pribadi Peserta Pelatihan	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap data pribadi yang bersifat spesifik meliputi: data dan informasi kesehatan; data biometrik; data genetika; Catatan kejahatan; data anak; data keterangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Data Pribadi yang bersifat umum meliputi: nama lengkap; jenis kelamin; agama; status perkawinan; dan/ atau Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		21. Kurikulum dan Silabus Pelatihan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik .	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

10.d	**Akademi Metrologi**	22. Laporan data pribadi mahasiswa Akmet	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap data pribadi yang bersifat spesifik meliputi: data dan informasi kesehatan; data biometrik; data genetika; Catatan kejahatan; data anak; data keterangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Data Pribadi yang bersifat umum meliputi: nama lengkap; jenis kelamin; agama; status perkawinan; dan/ atau Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		23. Laporan hasil penilain mahasiswa Akmet	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas. intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		24. Laporan hasil ujian mahasiswa Akmet.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas. intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
11.	**DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA**	1. Data Pengaduan Konsumen	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen c. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1526 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan konsumen	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		2. Dokumen Hasil Proses Pengaduan (Berita Acara Klarifikasi, Berita Acara Mediasi, dan Surat Rekomendasi)	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen c. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1526 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan konsumen	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		3. Data Perusahaan dan Data Produk yang didaftarkan pada Pendaftaran Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual bagi Produk Elektronika dan Telematika	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		4. Laporan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK): berupa Data Perusahaan	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian c. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
		5. Dokumen Persyaratan dan Persetujuan Tipe Asal Impor	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		6. Dokumen Persyaratan dan Persetujuan Tipe Produksi Dalam Negeri	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
		7. Dokumen Persyaratan dan Sertifikat Evaluasi Tipe	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		8. Dokumen Persyaratan dan Pengujian UTTP dalam rangka Tera dan Tera Ulang UTTP	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Timbang, dan Perlengkapannya	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		9. Dokumen terkait persyaratan verifikasi Standar Ukuran Metrologi Legal dan kalibrasi alat ukur metrologi teknis berikut,antara lain: kertas kerja atau pengolahan data baik dalam rangka verifikasi maupun kalibrasi; dokumen penunjang teknis dan hasil pengujian/ kalibrasi dari laboratorium lainnya; hasil uji banding dari satu peserta/laboratorium terhadap peserta/laboratorium lainnya; dan informasi tentang pelanggan yang diperoleh dari sumber selain pelanggan.	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap rahasia pribadi/perusahaan	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi/perusahaan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		10. Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan Berkala, untuk informasi: data, jenis, merek, tipe dan jumlah barang dan/atau jasa yang diawasi, sampel dan bukti pembelian data petugas pengawas, data lokus pengawasan	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/ menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
		11. Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan Khusus, untuk informasi: data, jenis, merek, tipe dan jumlah barang dan/atau jasa yang diawasi, *sampel* dan bukti pembelian data hasil pengujian laboratorium, dan data petugas pengawas, data lokus pengawasan, informasi pengaduan masyarakat/ LPKSM.	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/ menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		12. Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan Terpadu, untuk informasi: data, jenis, merek, tipe dan jumlah barang dan/atau jasa yang diawasi, sampel dan bukti pembelian data hasil pengujian laboratorium, dan data petugas pengawas, data lokus pengawasan, informasi pengaduan masyarakat/LP KSM	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/ menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
		13. Hasil Evaluasi Pengawasan, kecuali Barang dan/atau Jasa yang memenuhi ketentuan perundang-undangan atau yang membahayakan keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen serta lingkungan hidup.	Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		14. Perencanaan dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perlindungan konsumen	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/ menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
		15. Data Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) dan Tertib Niaga (PPTN) serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS PK/DAG)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
		16. Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Perdagangan, untuk informasi berikut yang sifatnya rahasia, antara lain: Hasil Pengawasan Kegiatan Perdagangan; Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kegiatan Perdagangan; Data Pelaku Usaha yang Diawasi.	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/ menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		17. Laporan Hasil Pengawasan *Post* Border, untuk informasi berikut yang sifatnya rahasia, antara lain: Hasil Pengawasan *Post Border;* Tindak Lanjut Hasil Pengawasan *Post Border;* Data Pelaku Usaha yang Diawasi.	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/ menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
		18. Data Perusahaan dan Sertifikat hasil pengujian/ Kalibrasi	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
12.	**DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL**	1. Detail Data Perusahaan Penerima Fasilitas Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		2. Detail data perusahaan pembeli dan/atau calon pembeli dari luar negeri (*buyer*) yang diperoleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dari Berbagai kegiatan promosi ekspor	1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Kebijakan perlindungan data pribadi yang berlaku di sejumlah negara	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan data pribadi dan dapat melanggar kebijakan internasional perlindungan data pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat berjalan selaras dengan kepentingan perlindungan data pribadi dan juga tidak bertentangan dengan kebijakan internasional perlindungan data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
		3. Rincian hasil MoU antara masing-masing pelaku usaha penerima fasilitas Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dengan mitranya/ pembeli dari luar negeri	Kebijakan perlindungan data pribadi yang berlaku di sejumlah negara	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan data pribadi dan dapat melanggar kebijakan internasional perlindungan data pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat berjalan selaras dengan kepentingan perlindungan data pribadi dan juga tidak bertentangan dengan kebijakan internasional perlindungan data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		4. Naskah kerjasama Pengembangan Ekspor Ditjen PEN dengan mitra kerja dari dalam dan luar negeri	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Mengikuti kesepakatan dalam MoU	
13.	**BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN**	1. Rekomendasi kebijakan terkait kebijakan administrasi internal Kementerian Perdagangan yang mengandung unsur proses penyusunan kebijakan/keputusan yang masih berjalan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila dibuka akan dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik Atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan karena dapat menghambat kesuksesan kebijakan akibat adanya pengungkapan secara prematur	Apabila ditutup dapat melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		2. Analisis dan rekomendasi kebijakan terkait kebijakan perdagangan domestik yang mengandung unsur proses penyusunan kebijakan/keputusan yang masih berjalan	Pasal 17 huruf e dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila dibuka akan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dan mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan karena dapat menghambat kesuksesan kebijakan akibat adanya pengungkapan secara prematur	Apabila ditutup dapat melindungi ketahanan ekonomi nasional dan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan	
		3. Analisis dan rekomendasi kebijakan terkait kebijakan ekspor impor dan pengamanan perdagangan yang mengandung unsur proses penyusunan kebijakan / keputusan yang masih berjalan	Pasal 17 huruf e huruf f dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila dibuka akan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, kepentingan hubungan luar negeri, dan mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan karena dapat menghambat kesuksesan kebijakan akibat adanya pengungkapan secara prematur	Apabila ditutup dapat melindungi ketahanan ekonomi nasional, kepentingan hubungan luar negeri, dan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan	

		4. Analisis dan rekomendasi kebijakan terkait kebijakan perdagangan internasional yang mengandung posisi Indonesia dalam perundingan perdagangan internasional (*request offer*, SWOT, biaya manfaat proses ratifikasi, dan sengketa perdagangan)	Pasal 17 huruf f dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan hubungan luar negeri dan mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan karena dapat menghambat kesuksesan kebijakan akibat adanya pengungkapan secara prematur	Apabila ditutup dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri dan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan	

14.	**DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI**	1. Dokumen persyaratan yang diajukan oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Kebijakan dan pengaturan ekspor dan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Kebijakan dan pengaturan impor.	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		2. Data Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang terdiri atas Eksportir Terdaftar,Persetujuan Ekspor, Surat Keterangan, dan Laporan Surveyor Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang kebijakan dan pengaturan ekspor, beserta Realisasi Ekspor per Perusahaan	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		3. Data Perizinan Berusaha di Bidang Impor yang terdiri atas Importir Terdaftar, Importir Produsen, Persetujuan Impor, Surat Keterangan, dan Laporan Surveyor Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang kebijakan dan pengaturan impor beserta Realisasi Impor per Perusahaan.	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
		4. Data eksportir yang menggunakan fasilitas Surat Keterangan Asal (SKA) meliputi daftar barang, perhitungan *cost structure*, nama eksportir dan nama importir negara tujuan	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		5. Profil kasus, *fact sheet*, submisi dan korespondensi penanganan hambatan perdagangan	a. Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf f dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan penyelidikan dan penyidikan suatu kasus hambatan perdagangan, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, serta dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dikarenakan posisi, daya tawar, dan strategi yang akan dan telah diambil negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional/litigasi internasional	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha tidak sehat dan dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri dalam kaitannya dengan negosiasi/litigasi internasional	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

		6. Dokumen kerjasama Imbal Dagang berupa MoU, Kontrak, Adendum, ataupun *Purchase Order*, dan lainnya yang menurut sifatnya dirahasiakan.	a. Pasal 17 huruf f angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri. Mempertimbangkan bahwa dokumen tersebut mengikat pihak terkait (baik itu kedua Badan Pelaksana di kedua negara, maupun eksportir/importir dengan BP) dan bersifat rahasia. Apabila dibuka akan merugikan pihak-pihak tersebut.	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri dan mengamankan kepentingan pihak – pihak terkait yang terikat di dalam dokumen kerja sama tersebut.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

15.	**DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL**						
		1. Seluruh SoD (*Summary of Discussion/ Minutes of Meeting*) /Laporan Sidang/Berita Faks (yang menurut sifatnya dirahasiakan)	Pasal 17 huruf f dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri dan melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan .	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan	
		2. Seluruh draf perundingan (proposal/ submisi/ *Ministerial Decision & Declaration*), perjanjian yang belum diratifikasi	Pasal 17 huruf f dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri dan melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan	

		3. Seluruh Dokumen Posisi Runding Indonesia di Berbagai Forum Perundingan Perdagangan Internasional	Pasal 17 huruf f dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri dan melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan	
		4. Seluruh draf dokumen Pertemuan Teknis dan rapat – rapat koordinasi penyiapan posisi	Pasal 17 huruf f dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri dan melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan	
16.	**DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI**	1. Data Perusahaan/ Perorangan yang melakukan perdagangan antarpulau (manifes Domestik Antarpulau)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik akan memberikan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan	

		2. Data Rinci Perusahaan/Perorangan yang melakukan perdagangan melalui Program Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik akan memberikan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan	
		3. Data Perusahaan/ Perorangan distributor barang berbahaya/Gula Industri dan Minyak goreng	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik akan memberikan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan	

17.	**INSPEKTORAT JENDERAL**	1. Laporan hasil pengawasan (Data dan Informasi Hasil Audit Internal)termasuk surat pengantar masalah dan surat penugasan: a. Audit b. Reviu c. Evaluasi d. Pemantauan e. Audit tujuan tertentu/Audit investigasi f.Pengawasan lainnya	a. Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara c. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia d. Kode Etik Auditor Intern pemerintah Indonesia	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan dan dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan	
		2. Kertas kerja pengawasan (seluruh dokumen yang mendukung LHP)	a. Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara c. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia d. Kode Etik Auditor Intern pemerintah Indonesia	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan dan dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan	

		7. Informasi terkait pribadi, yakni: a. Keputusan Hukuman Disiplin b. Keputusan Izin Perkawinan c. Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan dan Penanganan Kasus d. Substansi/Isi Pengaduan Masyarakat	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara c. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia d. Kode Etik Auditor Intern pemerintah Indonesia	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan dan dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan	
18.	**BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**	1. Informasi mengenai kegiatan Identifikasi/ Undercover, Pemeriksaan, dan Penyidikan yang dilakukan Bappebti atas dugaan adanya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK, SRG, dan PLK	a. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Prinsip Penyidikan di KUHP	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	30 tahun atau telah disidangkan di persidangan untuk umum	

		2. Informasi mengenai Nasabah/Masyarakat yang melapor kepada Bappebti terkait dengan penyelenggaraan PBK, SRG, dan PLK oleh pelaku usaha ataupun perusahaan ilegal (yang tidak memperoleh izin dari Bappebti)	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkapkan Identitas Informan, Pelapor, Saksi, dan/atau Korban yang Mengetahui Adanya Tindak Pidana	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan dan melindungi Identitas Informan, Pelapor, Saksi, dan/atau Korban yang Mengetahui Adanya Tindak Pidana.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan	
		3. Informasi mengenai hasil dan langkah-langkah pemeriksaan dan/atau penyidikan oleh pemeriksa dan/atau PPNS Bappebti terkait pelanggaran terhadap penyelenggaraan PBK, SRG, dan PLK oleh pelaku usaha ataupun perusahaan ilegal (yang tidak memperoleh izin dari Bappebti)	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan	

		4. Informasi mengenai data dan hasil pengawasan/audit pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, SRG dan PLK	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses tindak lanjut pengawasan	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses pengawasan dan audit	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan	
		5. Soal ujian profesi Calon Wakil Pialang Berjangka (CWPB) dan Calon Wakil Penasihat Berjangka	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses pembinaan dan pengembangan SDM pelaku usaha	Informasi publik apabila ditutup dapat melindungi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang dirahasiakan serta mendukung proses pembinaan dan pengembangan SDM pelaku usaha	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan	
		6. Data/dokumen Perizinan Pelaku Usaha PBK, SRG, dan PLK	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik Apabila ditutup akan melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan	

		7. Data Pemilik Resi Gudang yang diterbitkan	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	informasi publik Apabila ditutup akan melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan	
		8. Dokumen/laporan dari pelaku usaha PBK, SRG, dan PLK	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 dan UU No.9 Tahun 2011 Perpres No.75 Tahun 2022.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik Apabila ditutup akan melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan	

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Plt. Sekretaris Jenderal

SUHANTO